JURNAL ABDIMAS INDONESIA Vol. 6, No. 1, 2026
E-ISSN 2797-2887
Copyright © 2026 The Author(s)

Analisis Pemahaman Pelaku UMKM terhadap Kewajiban Perpajakan: Studi Kualitatif di Kota Palopo

Kemal Eden Abubakar[1], Ebid Widodo[2], Sartika[3], Muh Nur Akbar S[4], Siti Rahma Kumala Dewi[5]

[1-5] Politeknik Palopo, Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia

Penulis Korespondensi:
Kemal Eden Abubakar
malintaeden@gmail.com

Abstrak:

Usaha kecil, mikro, dan menengah memegang peranan vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Akan tetapi, banyak pelaku bisnis yang masih kurang memahami mengenai kewajiban perpajakan. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui beberapa langkah, yaitu tahap persiapan, penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan kepada para pelaku usaha. Kegiatan ini membuktikan bahwa metode pendidikan dan pendampingan langsung dapat memperbaiki pemahaman pelaku usaha mengenai kewajiban perpajakan. Kegiatan diawali dengan observasi awal untuk mengetahui sejauh mana pemahaman pelaku usaha terkait kewajiban perpajakan, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian informasi tentang dasar-dasar perpajakan, kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, serta metode perhitungan dan pelaporan pajak secara sederhana. Selain itu, kegiatan ini juga dilengkapi dengan diskusi interaktif serta sesi tanya jawab agar peserta memiliki kesempatan untuk mengungkapkan masalah yang mereka hadapi. Kegiatan pengabdian ini membuktikan bahwa pendekatan pendidikan dan pendampingan secara langsung dapat memperkuat pemahaman pelaku usaha mengenai kewajiban perpajakan. Partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan ini menjadi faktor penting yang mendukung keberhasilan program dalam meningkatkan pemahaman perpajakan di kalangan pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah.

Kata Kunci: *Pemahaman Perpajakan, Pelaku UMKM, Kewajiban*

Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah sektor yang memainkan peranan penting dalam ekonomi negara. UMKM memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan menciptakan kesempatan kerja. Di Indonesia, UMKM berfungsi sebagai salah satu tiang utama dalam memperkuat kerangka ekonomi negara. Namun, para pelaku UMKM masih menghadapi keterbatasan pemahaman tentang kewajiban pajak. Data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menunjukkan bahwa UMKM berperan lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto dan menyerap sekitar 97% dari angkatan kerja di Indonesia (Suryani, 2020). Hal ini menandakan bahwa UMKM mempunyai kontribusi yang sangat berarti bagi perkembangan ekonomi.

Selain perannya dalam pembangunan ekonomi, UMKM juga menyimpan potensi besar untuk meningkatkan pendapatan negara melalui sektor perpajakan. Pemerintah telah menyusun sejumlah kebijakan yang ditujukan untuk mempermudah pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban pajaknya, salah satunya dengan penerapan pajak penghasilan final untuk usaha dengan omzet tertentu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23

Copyright © 2026 The Author(s)

Tahun 2018. Kebijakan ini dirancang untuk memudahkan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak bagi pelaku usaha kecil, dengan harapan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak dari sektor UMKM (Rahayu & Lingga, 2021).

Namun, dalam pelaksanaannya, masih ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam memenuhi tanggung jawab pajak. Salah satu isu yang sering muncul adalah kurangnya pengetahuan pelaku usaha mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Banyak pelaku UMKM yang belum sepenuhnya memahami kewajiban perpajakan yang harus dipatuhi, termasuk perihal perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Tingkat pemahaman perpajakan yang rendah ini dapat berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Pratama & Sari, 2021).

Keadaan serupa juga dapat dijumpai pada pelaku UMKM di Kota Palopo. Kota Palopo adalah salah satu daerah dengan perkembangan ekonomi yang cukup cepat dan jumlah pelaku usaha mikro serta kecil yang terus bertambah dari tahun ke tahun. Berdasarkan informasi dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Palopo, terdapat ribuan UMKM di Kota Palopo yang beroperasi di berbagai bidang seperti perdagangan, kuliner, jasa, dan industri rumah tangga. Meskipun jumlah UMKM cukup banyak, tidak semua pelaku usaha memiliki pemahaman yang baik tentang kewajiban perpajakan yang perlu dipenuhi saat menjalani usaha mereka.

Karena itu, peningkatan kepatuhan dan pemahaman mengenai pajak di kalangan pelaku UMKM bukan hanya isu teknis, tetapi juga merupakan strategi krusial dalam memperkuat dasar fiskal. Kurangnya pemahaman tentang ketentuan pajak menjadi rintangan dalam pelaksanaan kebijakan perpajakan yang efektif, sebab meskipun regulasi telah diterbitkan, jika wajib pajak tidak memahaminya, pelaksanaan kewajiban tersebut menjadi sulit.

Berbagai studi sebelumnya mengungkapkan bahwa pendidikan dan sosialisasi tentang pajak memiliki peranan yang krusial dalam meningkatkan pemahaman serta kepatuhan para wajib pajak. Temuan-temuan penelitian menunjukkan bahwa pemahaman yang lebih mendalam mengenai pajak dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka (Wahyuni & Erawati, 2019). Di samping itu, kegiatan sosialisasi terkait perpajakan juga terbukti meningkatkan pengetahuan para pelaku usaha mengenai regulasi pajak yang berlaku, yang pada akhirnya dapat membantu mereka dalam menjalani kewajiban perpajakan dengan lebih tertib (Kurniawan & Wibowo, 2022).

Dari kondisi ini, kegiatan pengabdian kepada masyarakat sangat penting untuk dilakukan demi memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pelaku UMKM tentang kewajiban pajak mereka. Melalui kegiatan ini, diharapkan para pelaku UMKM dapat memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai sistem perpajakan dan mampu melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang ada.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian ini diadakan di Kota Palopo, yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan. Proses pelaksanaannya melewati berbagai tahap, termasuk perencanaan program, pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan, serta evaluasi dari kegiatan yang telah dilakukan. Pada umumnya, program ini dilakukan melalui beberapa langkah, yang mencakup perencanaan, sosialisasi dan pelatihan, serta evaluasi kegiatan untuk menilai sejauh mana keberhasilan program yang telah diimplementasikan. Pelaksanaan kegiatan pengabdian yang terencana dan terjadwal dengan baik dapat meningkatkan efektivitas

program yang disampaikan kepada masyarakat yang menjadi sasaran (Sari & Nugroho, 2021).

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan
 Proses persiapan dilakukan dengan melakukan observasi awal untuk mengenali kondisi serta tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM berkaitan dengan pemahaman kewajiban perpajakan. Di tahap ini, juga dilakukan penyusunan materi untuk penyuluhan dan koordinasi dengan mitra kegiatan tentang waktu dan tempat pelaksanaan.
2. Tahap Penyuluhan
 Pada tahap penyuluhan, diberikan penjelasan dasar tentang sistem perpajakan, terutama mengenai kewajiban perpajakan bagi pelaku UMKM. Materi yang disampaikan meliputi pengenalan kewajiban perpajakan, manfaat pajak untuk pembangunan, dan kebijakan perpajakan yang berlaku bagi pelaku UMKM. Penyuluhan adalah salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang masalah tertentu (Kurniawan & Wibowo, 2022).
3. Tahap Pelatihan
 Di tahap ini, peserta mengikuti pelatihan tentang cara yang mudah untuk memahami kewajiban perpajakan, termasuk metode perhitungan pajak usaha serta prosedur pelaporan pajak. Pelatihan dilakukan secara interaktif agar peserta bisa memahami materi yang diajarkan dengan lebih baik.
4. Tahap Pendampingan
 Tahap pendampingan melibatkan pemberian bimbingan kepada peserta kegiatan dalam memahami materi yang telah disampaikan. Tujuan pendampingan adalah untuk membantu pelaku UMKM menerapkan pengetahuan yang didapat selama pelatihan.
5. Tahap Diskusi dan Tanya Jawab
 Tahap ini memberikan kesempatan kepada peserta kegiatan untuk mengajukan pertanyaan atau menyampaikan permasalahan yang mereka hadapi terkait kewajiban perpajakan dalam usaha mereka.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil dari kegiatan yang dilakukan, pemahaman pengusaha UMKM mengenai kewajiban perpajakan masih perlu ditingkatkan. Banyak pelaku usaha yang masih melihat perpajakan sebagai sesuatu yang kompleks dan sukar dipahami. Oleh karena itu, kegiatan edukasi dan sosialisasi terkait perpajakan menjadi sangat krusial untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sistem perpajakan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang mengungkapkan bahwa rendahnya literasi perpajakan di kalangan pelaku UMKM berpotensi memengaruhi tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Rahayu & Lingga, 2021). Dengan demikian, upaya edukasi dan sosialisasi perpajakan sangat penting untuk memperdalam pemahaman masyarakat tentang sistem perpajakan.

Pelaksanaan program penyuluhan dan pelatihan dalam kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif yang melibatkan penyampaian materi secara langsung dan diskusi interaktif dapat berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman pelaku UMKM tentang kewajiban perpajakan. Para peserta menampilkan antusiasme yang tinggi sepanjang kegiatan berlangsung, khususnya pada saat sesi diskusi dan tanya jawab.

Copyright © 2026 The Author(s)

Selain itu, kegiatan pendampingan juga memberi peluang bagi pelaku usaha untuk lebih memahami cara menghitung dan melaporkan pajak usaha secara mudah. Pendampingan yang dilakukan secara langsung bagi pelaku UMKM bisa membantu mereka dalam mengerti penerapan ketentuan pajak dalam aktivitas usaha sehari-hari (Kurniawan & Wibowo, 2022).

Berdasarkan hasil kegiatan yang dilaksanakan, terlihat bahwa pendidikan perpajakan memiliki peran krusial dalam meningkatkan pemahaman serta kesadaran pelaku UMKM terkait kewajiban perpajakan. Peningkatan pengetahuan ini diharapkan dapat mendorong pelaku usaha untuk lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban pajak yang berlaku. Hal ini sesuai dengan penelitian yang menyatakan bahwa peningkatan pengetahuan perpajakan melalui program sosialisasi dan pendidikan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawab perpajakan (Wahyuni & Erawati, 2019).

Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pendidikan perpajakan untuk pelaku UMKM adalah langkah strategis yang dapat dilakukan demi meningkatkan literasi perpajakan dalam masyarakat. Program semacam ini juga bisa menjadi wadah bagi pemerintah serta institusi pendidikan untuk berperan aktif dalam memberikan pemahaman kepada publik mengenai pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan negara.

Simpulan

Kegiatan ini memberikan keuntungan bagi masyarakat, terutama untuk pelaku UMKM, dalam meningkatkan pengetahuan tentang pajak dan kesadaran untuk menjalankan kewajiban perpajakan dengan lebih teratur. Disarankan agar program pendidikan tentang perpajakan untuk pelaku UMKM dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak.

Berdasarkan hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan, disarankan agar program pendidikan tentang pajak untuk pelaku UMKM dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan banyak pihak, seperti pemerintah daerah, lembaga perpajakan, dan universitas.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengungkapkan rasa syukur kepada sejumlah pihak yang telah memberikan bantuan yang memudahkan terlaksananya kegiatan pengabdian masyarakat ini dengan sukses. Ucapan terima kasih ditujukan kepada Politeknik Palopo, khususnya melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang telah memberikan bantuan serta fasilitas untuk pelaksanaan kegiatan ini.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah serta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Palopo yang telah bersedia berkolaborasi dalam kegiatan ini dan aktif terlibat dalam serangkaian penyuluhan dan pendampingan yang dilakukan. Selain itu, penulis mengapresiasi semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga kegiatan pengabdian masyarakat ini berhasil dilaksanakan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Referensi

Kurniawan, A., & Wibowo, S. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Pemahaman Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*, 10(2), 145–156.

Pratama, A., & Sari, N. (2021). Analisis Tingkat Pemahaman Perpajakan pada Pelaku UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan,* 9(1), 67-78.

Rahayu, S.K., & Lingga, I.S. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia,* 18(2), 234-248.

Sari, D., & Nugroho, A. (2021). Implementasi Program Pengabdian Masyarakat dalam Pemberdayaan Pelaku UMKM. *Jurnal Abdimas Mandiri,* 5(2), 89-97.

Suryani, E. (2020). Peran UMKM dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia,* 21(1), 12-23.

Wahyuni, R., & Erawati, T. (2019). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntasi dan Pajak,* 19(2), 123-134.